

TEMPAT-PELAKSANAAN-DEBAT

2024

KPT 908 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ATAU DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; bahwa untuk terlaksananya debat terbuka atau debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Landak yang lancar, aman dan nyaman perlu sebuah tempat pelaksanaan yang layak dan representative.

- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Aula Sidang Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Landak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Oktober 2024.
- Lamp : 0 hlm